



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, WIYATA BAKTI PADA KELURAHAN DAN WIYATA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Wiyata Bakti pada Kelurahan dan Wiyata Bakti Kepala Lingkungan maka perlu diberikan Bantuan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBANK KERJA UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, WIYATA BAKTI PADA KELURAHAN DAN WIYATA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
6. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan;

BAB II

BESARAN PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Memberikan bantuan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja kepada kepala desa, perangkat desa, wiyata bakti pada kelurahan dan wiyata bakti kepala lingkungan

Pasal 3

Besaran pemberian bantuan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini paling banyak adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per tahun.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Bupati ini harus dicantumkan dalam DPA Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Bantuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Wiyata Bakti pada Kelurahan dan Wiyata Bakti Kepala Lingkungan.
- (3) Format Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Biaya yang timbul dengan diatur Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Agustus 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH

Drs. KASTONO DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 38 TAHUN 2007
TANGGAL 31 AGUSTUS 2007

FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOP SETDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR / TAHUN 2007

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA KEPADA KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, WIYATA BAKTI PADA KELURAHAN
DAN WIYATA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN

SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Wiyata Bakti pada Kelurahan dan Wiyata Bakti Kepala Lingkungan perlu diberikan bantuan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Bantuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Wiyata Bakti pada Kelurahan dan Wiyata Bakti Kepala Lingkungan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per tahun.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Drs. KASTONO DS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 010 089 625

- Tembusan :
1. Bupati Karanganyar;
 2. Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar;
 3. Kepala Bagian Hukum, Ortala Setda Kabupaten Karanganyar;

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATMANINGSIH, S.Pd, M.Hum.